

Abstrak

Abdulrahman Kine, NIM :1052600113215. Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undagan (Dibimbing Oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc, MA. dan M. Chiar Hijaz, Lc, MA.

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami argumentasi normatif tentang nikah siri, baik yang tertuang dalam berbagai refrensi fiqih Islam maupun yang tercantum dalam peraturan perundang-undagan. hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi subangsi pengetahuan kepada para akademisi, umat Islam, dan masyarakat pada umumnya, tentang khazanah keislaman di bidang perkawinan atau pernikahan. di samping itu diharapakan juga untuk memahami nikah siri dalam perspektif fiqih Islam dan peraturan perundang-undagan yang positif akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pernikahan di masyarakat yang salah satu bagian dari problem tersebut adalah nikah siri.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan siri disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor adanya dorongan keluarga (orang tua), status masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang masyarakat pendidikan yang rendah atau lemah, kurangnya pemahaman tentang undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dampak yang ditimbulkan dari praktik nikah siri ini tidak hanya dampak positif saja melainkan dampak negatif juga. dimana dampak positif justru lebih banyak, seperti halnya hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri berjalan dengan baik, hubungan sosial dengan masyarakat menjadi renggang, serta nasib anak yang dihasilkan dari pernikahan istri tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak yang sah secara hukum positif.

Kata kunci:nikah,siri,undang-undang,fiqih